

Dr. I Wayan Eka Artajaya, S.H., MHum.  
Dewa Gede Edi Praditha, S.H., MH., MSos.

litnus.

*Menilik*

# HUKUM ADAT BALI

DARI MASA KE MASA

dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum Adat Bali



*Menilik*

# HUKUM ADAT BALI

DARI MASA KE MASA

dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum Adat Bali

Dr. I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Edi Praditha, S.H., M.H., M.SOS.

 Penerbit  
litnus.

**MENILIK HUKUM ADAT BALI DARI MASA KE MASA  
DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ADAT BALI**

Penulis : Dr. I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum.  
Dewa Gede Edi Praditha, S.H., M.H., M.SOS.

**ISBN : 978-623-127-809-8**

*Copyright* © Februari 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 84

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : D. Gea Nuansa

Penata isi : Noufal Fahriza

Cetakan I, Februari 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: [penerbitlitnus@gmail.com](mailto:penerbitlitnus@gmail.com)

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan wawasan, pengetahuan, serta pemahaman yang lebih luas kepada para pembaca mengenai topik yang dibahas di dalamnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, dukungan, serta kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan inspirasi bagi siapa saja yang membacanya.

**Penulis**





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v

### BAGIAN 1

<b>TENTANG HUKUM ADAT .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian dan Istilah Hukum Adat.....	4
C. Adat dan Hukum Adat.....	6
D. Hukum Adat Menurut Para Ahli .....	10
E. Nilai Agama, dan Kebudayaan pada Hukum Adat Bali .....	12

### BAGIAN 2

<b>EKSISTENSI ADAT BALI DARI MASA KE MASA.....</b>	<b>21</b>
A. Adat Bali Pada Jaman Bali Kuno .....	21
B. Adat Bali pada Masa Kedatangan Majapahit .....	25
C. Hukum Adat Bali Pra Kemerdekaan .....	30
D. Hukum Adat Bali Pasca Kemerdekaan .....	37
E. Selayang Pandang Perjalanan Adat Bali.....	40

### BAGIAN 3

<b>DISKURSUS ADAT BALI DALAM PERIODE DEGRADASI KEBUDAYAAN .....</b>	<b>45</b>
A. Tantangan Desa Adat Bali yang Akan Datang.....	45
B. Diskursus dan Strategi Pemberdayaan Adat Bali .....	48

## **BAGIAN 4**

### **PENYELESAIAN SENGKETA ADAT BALI ..... 55**

- A. Sejarah Perkembangan Peradilan Adat ..... 55
- B. Pengakuan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum  
Indonesia ..... 65

## **BAGIAN 5**

### **HUKUM ADAT BALI DALAM BAYANG- BAYANG HUKUM NASIONAL ..... 71**

- A. Dasar Konstitusional Pengakuan Hukum Adat ..... 71
- B. Dialektika Desa Adat dan Desa Dinas ..... 74

Daftar Pustaka ..... 77

Profil Penulis ..... 83



# BAGIAN 1

## TENTANG HUKUM ADAT

### A. Latar Belakang

Manusia secara alamiah telah ditakdirkan sebagai makhluk yang terikat antara satu dengan lainnya<sup>1</sup>, pola-pola hidup bergantung antara manusia satu dengan lainnya tertuang dalam perilaku manusia sebagai makhluk sosial<sup>2</sup>. Dalam kehidupannya manusia mengikat diri satu sama lain dengan modal utama yaitu yang disebut sebagai kebiasaan. Kebiasaan kebiasaan tersebut kemudian menjadi sistem yang menjadi landasan dan tolak ukur masyarakat itu sendiri untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya, dalam perjalanannya secara garis besar keberadaan hak, kewajiban, serta peran antara manusia satu dengan lainnya memunculkan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk yang kemudian mengalir menjadi bentuk kebiasaan yang dibolehkan dan dilarang untuk dilakukan, berdasarkan kesepakatan yang muncul secara langsung dan tidak langsung melalui intuisi manusia yang bersumber dari pengalaman, aksi dan reaksi akan emosional, itu sendiri yang kemudian memberikan gambaran tentang nilai-nilai kebaikan dan anggapan manusiawi sehingga

<sup>1</sup> Fadhilah, I. A., & Maunah, B. (2021). Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 15(2), 254-268.

<sup>2</sup> Muthahhari, M. (1988). *Manusia dan Takdirnya*. Abbaz Production.

berdasarkan kesepakatan sesuatu itu menjadi sebuah kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun.

Perjalanan waktu dan pengajaran yang ditemui dari pengalaman-pengalaman tersebut kemudian memerlukan suatu atribut untuk membuat kebiasaan tersebut menjadi langgeng atau berkelanjutan sehingga muncul konsep kepemimpinan dan unsur pendukung lainnya<sup>3</sup>, kebiasaan tersebut menjadi hukum adat dengan struktur yang berkembang secara naluri dan alamiah yang kemudian mengikat suatu kelompok yang disebut masyarakat dengan kebiasaan yang menjadi adat dan kemudian lahirlah bentuk-bentuk hukum adat antar kelompok/ masyarakat yang anggotanya disebut sebagai masyarakat hukum adat. Sebelum adanya konsep negara dalam perkembangan tatanan masyarakat modern, hukum adat menjadi aturan baku yang mengikat suatu suku atau kelompok masyarakat di Indonesia.

Masyarakat merupakan bagian yang juga sangat sentral dalam perkembangan hukum<sup>4</sup>, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat komunal mencerminkan bagaimana suatu kelompok itu hidup dan mempertahankan dirinya melalui bentuk-bentuk kebiasaan yang dilakukan selama berabad-abad, dan tertanam sebagai prinsip yang mengalir dalam darah hingga keturunan-keturunan berikutnya. Kenyataan dalam masyarakat adalah perilaku ideal sudah tertuang dalam hukum adat masing-masing,<sup>5</sup> perilaku-perilaku ideal akan dipertahankan sedangkan perilaku-perilaku menyimpang akan dikenakan sanksi dengan demikian memunculkan reaksi penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu perbuatan.

Bali dan masyarakatnya memiliki keberadaan hukum adat yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, meskipun masih tergolong satu suku, satu pulau namun satu desa

---

<sup>3</sup> Ananda, A., & Aprison, W. (2024). KAJIAN TENTANG MANUSIA. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(1), 15-22.

<sup>4</sup> Simangunsong, S. H., & MH, F. (2014). Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum. *Ragam Penelitian Mesin*, 3(2), 220808.

<sup>5</sup> Karhab, R. S. (2018). Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat.



## BAGIAN 2

# EKSISTENSI ADAT BALI DARI MASA KE MASA

### A. Adat Bali Pada Jaman Bali Kuno

Hukum adat Bali telah mengalami perkembangan dan perubahan dari zaman ke zaman, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap konsisten dengan nilai-nilai budaya dan agama Hindu yang menjadi landasan masyarakat Bali. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan hukum adat Bali dari zaman ke zaman.

Era Kuno (Sebelum Abad ke-9 M): Pada masa ini, hukum adat Bali didasarkan pada tradisi lisan yang turun-temurun. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme memainkan peran penting dalam tatanan sosial dan hukum adat. Pada abad ke-9 M, agama Hindu masuk ke Bali dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum adat. Nilai-nilai seperti karma, dharma, dan moksha menjadi bagian integral dari hukum adat Bali. Sistem kasta juga diperkenalkan, meskipun dengan adaptasi lokal yang unik<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 173-192.

Dalam Markandheya Purana<sup>33</sup>, dikisahkan seorang brahmana bernama Rsi Markandheya yang bertapa di Gunung Rawung Jawa Timur, dalam pertapaannya tersebut beliau mendapat bisikan gaib (sabda/ pawisik) untuk meneruskan perjalananya kearah timur pulau Jawa, yaitu Bali, untuk meneruskan penyebaran ajaran Dharma. Berdasarkan bisikan tersebut sang Rsi kemudian berangkat ke Bali dengan diiringi 800 orang pengikut. Sesampainya di tanah Bali beliau kemudian memabat hutan belantara untuk dijadikan areal persawahan serta pemukiman, pada perjalan pertamanya ini beliau menemui kegagalan dalam membangun pemukiman tersebut dikarenakan diserang wabah penyakit dan sebagian besar pengikutnya meninggal dunia terkena wabah penyakit, dengan demikian beliau memutuskan pulang kembali ke tanah Jawa di Gunung Raung, untuk kembali memohon petunjuk melalui pertapaan beliau.

Setelah sekian malam terlewati, beliau kembali mendapatkan bisikan bahwa sebelum memabat hutan di Bali, beliau harus menanam unsur Panca Datu (Emas, Perak, Tembaga, Besi dan Timah) di kaki Gunung Toh Langkir (Gunung Agung), atas wahyu tersebut beliau kembali bergegas ke tanah Bali dengan diiringi 400 orang pengikut. Setelah sampai di tanah Bali kemudian beliau melaksanakan wahyu tersebut dengan menanam Panca Datu seraya memohon agar beliau dan para pengikutna selamat. Setelah itu secara ajaib akhirnya wabah tersebut tidak muncul kembali dan beliau dapat membuka lahan dengan selamat.

Lahan yang telah terbuka tersebut kemudian beliau bagi-bagikan kepada pengikutnya untuk ditempati, agar kemudian tidak terjadi perselisihan pengikutnya kemudian dibagi menjadi beberapa ikatan kelompok yang dipimpin oleh satu orang ketua dan beberapa orang pengurus. Kelompok yang dibentuk tersebut memiliki batas-batas wilayah dan dipertanggungjawabkan secara bersama berdasarkan peraturan yang disepakati, ikatan kelompok tersebut kemudian disebut Desa, dan tempat pembagian tersebut disebut sebagai Desa

---

<sup>33</sup> Chaturvedi, B. K. (2004). *Markandeya Purana*. Diamond Pocket Books (P) Ltd..



## BAGIAN 3

# DISKURSUS ADAT BALI DALAM PERIODE DEGRADASI KEBUDAYAAN

### A. Tantangan Desa Adat Bali yang Akan Datang

Masyarakat adat Bali telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan sosial selama beberapa dekade terakhir. Dinamika kehidupan sosial di Bali mencerminkan interaksi yang kompleks antara tradisi lokal yang kaya dan dampak modernisasi global. Masyarakat Bali terkenal karena kehidupan sosialnya yang terstruktur, berpusat pada agama Hindu dan sistem adat yang kompleks. Namun, seperti banyak masyarakat di seluruh dunia, Bali juga menghadapi tekanan dari modernitas dan globalisasi yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan sosialnya.

Dalam masyarakat adat Bali, terdapat keseimbangan yang unik antara tradisi dan modernitas. Meskipun terdapat pengaruh dari luar seperti pariwisata massal dan teknologi modern, nilai-nilai budaya Bali tetap menjadi pijakan utama dalam kehidupan sehari-hari. Ritual-ritual seperti upacara agama, pertanian terasering, dan sistem

kekeluargaan yang kuat terus dipertahankan dan dihormati oleh masyarakat Bali.

Dalam masyarakat adat Bali, kelompok sosial memiliki peran yang penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan. *Krama adat* atau kelompok masyarakat lokal, memegang peranan sentral dalam mengatur kehidupan sosial dan kegiatan komunal. Melalui sistem gotong royong, masyarakat Bali secara bersama-sama menjaga dan merayakan budaya mereka. Masyarakat adat Bali memiliki struktur sosial yang terorganisir, yang didasarkan pada konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam. Di tengah-tengah struktur sosial ini terdapat sistem kasta yang masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari, meskipun pengaruhnya semakin mengecil seiring dengan modernisasi.

Bali sarat akan ritus dan situs sehingga dalam kehidupan sosialnya ritual dan upacara adat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Bali. Mulai dari upacara kelahiran, pernikahan, hingga kematian, setiap tahap kehidupan diiringi dengan serangkaian upacara yang sarat makna dan simbolisme. Meskipun demikian, beberapa praktik tradisional telah mengalami penyesuaian untuk mencerminkan tuntutan zaman modern.

Seperti halnya masyarakat lain di seluruh dunia, Bali juga terpengaruh oleh arus modernisasi dan globalisasi. Perubahan ini terlihat dalam bentuk perkembangan infrastruktur, pariwisata yang berkembang pesat, serta masuknya budaya populer dari luar. Dalam menghadapi dampak modernisasi, masyarakat adat Bali kadang-kadang mengalami konflik identitas antara tradisi dan kemajuan.

Perihal waktu merupakan hal yang dinamis, begitupun perjalanan adat Bali sejauh ini, gejala antara tradisional dan modernitas sering mengalami gesekan yang tidak jarang menimbulkan kesan bahwa adat semakin tergesur dan melemah. Banyak kepentingan-kepentingan kelompok elit dan ketidakpedulian generasi akan pentingnya adat sebagai suatu tatanan social. Globalisasi Bagai pisau



## BAGIAN 4

# PENYELESAIAN SENGKETA ADAT BALI

### A. Sejarah Perkembangan Peradilan Adat

Lembaga peradilan merupakan salah satu perangkat terpenting bagi kelengkapan negara di dalam menyelenggarakan mekanisme kerja pemerintahan. Biasanya Lembaga peradilan tidak serta merta dapat didirikan bersamaan dengan dicapainya suatu kemerdekaan oleh sebuah negara. Karena masih harus menunggu penataan-penataan dari aparat pemerintah sampai Lembaga bagi pencari keadilan itu siap untuk dibangun.

Paulus mengatakan, dalam Tahun 1854 daerah Hindia Belanda terdiri atas; daerah-daerah yang dikuasai langsung, kerajaan-kerajaan Indonesia yang dimasukkan kedalam wilayah Hindia Belanda berdasarkan kontrak politik atau daerah yang dikuasai tidak langsung, dan kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah dipengaruhi dimana kedaulatan kerajaan Belanda diakui secara “*de jure*” dalam pergaulan internasional, berdasarkan traktat-traktat atau berdasarkan perjanjian-perjanjian yang lain karena kekuasaan sipil maupun militer Hindia Belanda tidak efektif.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Paulus, *Guru Besar Hukum Tata Negara Hinda Belanda*, (Bandung. ALumni, 1979), 7

Perkembangan sistem peradilan adat sudah ada dan berkembang dari jaman sebelum Indonesia merdeka. Peradilan adat identik sebagai sebuah lembaga adat yang di percaya keberadaannya sebagai lembaga menyelesaikan dan memutus sengketa-sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan adat didasari dari nilai-nilai yang tumbuh dengan filosofi religious magis masyarakat itu sendiri.

Hampir semua daerah di wilayah Indonesia memiliki sebuah sistem terhadap penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi dalam teritorial masyarakat. Penyelesaian sengketa adat yang ada di negara Indonesia tentu memiliki beberapa penyebutan nama serta sistem dan pola dalam melakukan penyelesaian sengketanya.

Sangat dirasakan adanya pengaruh kekuasaan belanda secara bertahap di daerah Indonesia khususnya di Bali. Bila dikuasai “tidak langsung” itu berarti daerah-daerah masih memiliki otonom dibawah kekuasaan raja secara tradisional yang ada di pulau Bali. Namun perlahan-lahan dengan teknik persuasi yang lihai dan cakap, misi-misi politisi Hindia Belanda akan mendekati dan mempengaruhi pucuk pimpinan kerajaan di daerah itu untuk bergabung menjadi koloni Belanda dalam arti dikuasai “secara langsung”. Rakyat Bali telah menunjukkan penolakannya terhadap kemauan Belanda yang melanggar harkat dan martabat serta citra masyarakat Indonesia yang ingin hidup berdampingan atas dasar saling hormat menghormati. Hal ini ditandai dengan terjadinya peristiwa sejarah yaitu perang Jagaraga Tahun 1849, perang Puputan Badung Tahun 1906, perang Puputan Klungkung Tahun 1908.

Sehingga setelah 33 tahun Belanda berkuasa barulah *Raad Kerta* didirikan, dimulai dari daerah Buleleng berdasarkan *Staatblad* atau lembaran Negara Nomor 143 Tahun 1882. Dalam *Staatblad* ini dicantumkan sekaligus mengenai pendirian *Raad Kerta* Jemberana. Jemberana dikuasai belanda hampir bersamaan dengan Buleleng yakni Tahun 1855, bertepatan dengan menyerahnya Jemberana secara sukarela kepada pemerintah Hindia Belanda. *Raad Kerta* di



## BAGIAN 5

# HUKUM ADAT BALI DALAM BAYANG-BAYANG HUKUM NASIONAL

### A. Dasar Konstitusional Pengakuan Hukum Adat

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki akar yang kuat dalam konstitusi. Pengakuan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan kesadaran historis bahwa hukum adat merupakan bagian dari jiwa bangsa yang hidup dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Dalam konteks Bali, hukum adat tidak sekadar kumpulan norma lokal, melainkan sistem nilai yang menata hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, suatu tata hukum yang bernafaskan harmoni (*tri hita karana*). Secara konstitusional, pijakan utama pengakuan terhadap hukum adat termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup*

*dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Rumusan ini menunjukkan bahwa negara tidak menciptakan masyarakat adat, melainkan mengakui keberadaannya sebagai entitas hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, pengakuan negara bersifat deklaratif, bukan konstitutif, negara tidak memberi kehidupan pada hukum adat, tetapi mengakui kehidupan yang sudah ada di dalamnya. Namun, dalam praktiknya, frasa sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI sering menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan fleksibilitas dalam menentukan validitas hukum adat; di sisi lain, ia membuka ruang bagi tafsir sempit yang dapat mengekang otonomi masyarakat adat. Dalam konteks ini, hukum adat Bali sering berada di antara pengakuan dan pembatasan diakui secara normatif, tetapi dibatasi secara administratif. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mempertegas posisi hukum adat dalam bingkai hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa:

*“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa keberadaan hukum adat merupakan bagian dari hak kolektif yang dijamin konstitusi, bukan sekadar kebijakan politik lokal. Dengan demikian, melindungi hukum adat berarti juga melindungi hak asasi masyarakat adat untuk hidup menurut sistem nilai, norma, dan kearifan mereka sendiri. Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali, ketentuan konstitusional ini memberikan dasar legitimasi bagi keberlangsungan Desa Adat (Desa Pakraman) sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam menata kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan warganya. Desa Adat bukan sekadar organisasi sosial, melainkan institusi hukum tradisional yang memiliki awig-awig sebagai sumber norma yang mengikat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). Teori Terbentuknya Lembaga Adat. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 91-107.
- Agung, A. A., Wirawan, A. A., & Sutjiatiningsih, S. (1999). *Puputan Badung 20 September 1906: perjuangan raja dan rakyat Badung melawan kolonialisme Belanda*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ananda, A., & Aprison, W. (2024). KAJIAN TENTANG MANUSIA. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(1), 15-22.
- Ardana, I. K., Maunati, Y., Budiana, D. K., Zaenuddin, D., Gegel, I. P., Kawiana, I. P. G.,... & Wibawa, I. P. S. (2020). Pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali. Cakra Media Utama Kerjasama Universitas Hindu Indonesia Litbang Bapeda Provinsi Bali.
- Ardhana, I. (2013). Pandangan Lokal Versus Barat Tentang Puputan Badung: Ekspansi Imperialisme Modern Belanda dalam Konteks Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 3(01), 65-86.
- Ardika, I. W., & Putra, D. (2004). Politik kebudayaan dan identitas etnik. (*No Title*).
- Ardiyasa, I. N. S. (2018). Peran Mpu Kuturan dalam Membangun Peradaban Bali (Tinjauan Historis, Kritis). *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 2(1).
- Asmarawati, T. (2015). *Sosiologi hukum: petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan*. Deepublish.

- Chaturvedi, B. K. (2004). *Markandeya Purana*. Diamond Pocket Books (P) Ltd..
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Efrianto, G. (2024). Hukum Adat. *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*.
- Fadhilah, I. A., & Maunah, B. (2021). Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 15(2), 254-268.
- Gde Panetje, (1986), *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV Kayumas
- Gunawan, D. H. (2014). *Perubahan sosial di pedesaan Bali: dualitas, kebangkitan adat, dan demokrasi lokal*. Marjin Kiri.
- Hasanah, S. (2011). Karakteristik kertas arsip Hoge Regering tahun 1700–1811. *Jurnal Selulosa*, 1(2), 51-61.
- Herawati, T., Therik, D. F., Nailufar, F., & Bustani, S. (2023). Eksistensi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat bali di era globalisasi. *Binamulia Hukum*, 12(1), 121-129.
- Hilman Hadikusuma, (1989), *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta, CV Miswar.
- Hurgronje, C. S. (1893). *De Atjehers*. Landsdrukkerij.
- Husni, A., Setiabudi, A., & Ridwan, M. (2024). Kajian Mazhab Dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 26-35.
- I Ketut Widnya, *Konkritisasi Hukum Hindu Dalam Raad Kerta*, (Denpasar. STAH).
- I Wayan Astika, (2012). *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman*, (Majelis Madya Desa Pakraman, Bali,
- Karhab, R. S. (2018). Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat.
- Karmadi, A. D. (2007). Budaya lokal sebagai warisan budaya dan upaya pelestariannya.

- Maulana, M. G., & Abidin, M. R. I. (2021). PERANCANGAN ILLUSTRASI WUJUD KEBUDAYAAN MENURUT KOENTJARANINGRAT DI PONDOK PESANTREN AN-NUR II AL-MURTADLO PADA MEDIA KAUS. *BARIK-Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual*, 2(1), 41-53.
- Miharja, D. (2013). Adat, budaya dan agama lokal: Studi gerakan ajeg bali agama hindu bali. *Kalam*, 7(1), 53-78.
- Musliati, M., Aulia, C., & Erwinsyah, E. (2023). Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan. *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 104-116.
- Muthahhari, M. (1988). *Manusia dan Takdirnya*. Abbaz Production.
- Paulus (1979), *Guru Besar Hukum Tata Negara Hinda Belanda*, Bandung. Alumni.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit kearifan lokal bali dalam akuntabilitas desa adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561-580.
- Robinson, G. (2005). *Sisi gelap Pulau Dewata; Sejarah kekerasan politik*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Rohman, M. M. (2023). 1.4 Bentuk dan Sifat Umum Hukum Adat. *Hukum Adat*, 11.
- Saputra, D. E. (2008). Paruman Kerta Negara: perkumpulan raja-raja Bali di awal abad XX (studi perubahan sistem pemerintahan kerajaan tradisional).
- Sari, N. L. A. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum). *Ganec Swara*, 14(1), 439-445.
- Seregig, I. K. (2014). Babad Tangkas Koriagung: memberi jawaban terhadap dualisme pandangan masyarakat terhadap asal-usul pratisentane Tangkas Koriagung. Penerbit Pāramita.

- Setiadi, E. M. (2017). *Ilmu sosial & budaya dasar*. Kencana.
- Simangunsong, S. H., & MH, F. (2014). Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum. *Ragam Penelitian Mesin*, 3(2), 220808.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soetarto, E., & Augusta, I. (2015). BAB III MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN. *Sosiologi Umum*, 65.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Adat. *Malang: Madza Media*.
- Suardana, I. N. G. (2015). Riwayat Perkembangan Rancangan Bangunan Suci (Pura) di Bali. *Jurnal Analisa*, 3(1).
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sutaba, M., Kartadarmadja, M. S., Arthanegara, I. G. B., Agung, A. A. G. P., & Soenaryo, F. X. (1983). *Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Bali*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Tedy Sudrajat (2010), Aspirasi “Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Desa”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No 3 Desember. 291 – 300.
- Tresna, (1978) *Peradilan di Indonesia dari Abad Ke Abad*, Jakarta. Pradnya Paramita
- Trisno Raharjo, (2011), *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Jogjakarta. Buku Litera.
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.

- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.
- Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 173-192.
- Watra, I. W. (2018). Tri Murti ideologi sosio-religius mempersatukan sekte-sekte di Bali. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(2), 114-121.
- Wibawa, S., & Putu, I. (2020). Buku Pemetaan Tipologi Desa Adat.
- Wirawan, I. B. D. P., & Marsono, M. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Upacara Metatah Terhadap Pembelajaran Panca Yadnya. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(4), 342-351.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.



## PROFIL PENULIS



### **Dr. I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum.**

Lahir di Gianyar, 16 Juni 1990. Lulus S3 di Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara tahun 2024. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar pada Program Studi Ilmu Hukum



### **Dewa Gede Edi Praditha, S.H., M.H., M.SOS.**

Penulis lahir di Ubud, Gianyar, Bali pada tanggal 19 April 1998, penulis menempuh masa kuliah mulai sejak 2016 dengan mengambil program Studi S1 Ilmu Hukum (S.H) di Universitas Mahasaraswati Denpasar, kemudian di tahun 2020 penulis kembali melanjutkan masa studinya ke jenjang S2 dengan Mengambil program Magister Hukum (M.H) di almamater yang sama tepatnya di Universitas Mahasaraswati Denpasar, di tahun yang sama penulis juga melanjutkan pendidikan lintas rumpun keilmuan (*Double Degree*) dengan mengambil program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan (M.Sos) di Universitas Hindu Indonesia Denpasar, pada program Magister penulis lulus dengan kualifikasi lulusan Cumlaude, dan kini melanjutkan kembali studinya mengambil Program Studi S3 Doktor (Dr) Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara, Jakarta sembari

kembali ke Almaternya di Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai seorang Dosen, penulis juga aktif sebagai ketua dan Pembina di beberapa organisasi dan LSM dibidang sosial dan kebudayaan baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi

Email Penulis: [edipraditha@unmas.ac.id](mailto:edipraditha@unmas.ac.id)

*Menilik*

# HUKUM ADAT BALI

DARI MASA KE MASA

dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum Adat Bali

Kehidupan masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dua sistem pemerintahan yang berjalan berdampingan antara Desa Adat dan Desa Dinas. Keduanya sama-sama diakui oleh negara, namun memiliki akar sejarah, struktur kewenangan, dan orientasi nilai yang berbeda. Di sinilah terjadi dialektika hubungan yang dinamis, kadang harmonis, kadang tegang antara dua bentuk pemerintahan yang merepresentasikan dua dunia berupa dunia tradisi dan dunia administrasi.

Secara historis, Desa Adat lahir dari tatanan kehidupan masyarakat Bali yang berakar pada nilai-nilai agama Hindu, adat istiadat, dan sistem sosial kolektif. Ia tumbuh organik dari kesepakatan warga (krama desa), bukan dari intervensi kekuasaan eksternal. Desa Adat menjadi ruang pengaturan kehidupan spiritual, sosial, dan moral meliputi upacara, tata krama, pelestarian budaya, hingga penyelesaian sengketa adat. Dalam konteks ini, hukum adat yang berlaku di Desa Adat merupakan hukum yang hidup (living law), karena bersumber dari kesadaran dan nilai yang dihayati bersama. Sebaliknya, Desa Dinas lahir dari kebijakan administratif negara, terutama pasca penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**litnus.** Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
@litnuspenerbit  
literasinusantara  
085755971589

Pendidikan

+17

ISBN 978-623-127-809-8



9 786231 278098